

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN IRISAN DENGAN TINDAK PIDANA LAINNYA

THE CHARACTERISTICS OF THE HUMAN TRAFFICKING AND ITS USE ON THE RELATION WITH OTHER CRIMES

Herry Wiyanto

Kasi Wilayah I Subdit Penuntutan, Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan
Lintas Negara, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung
Email : herry.wiyanto@kejaksaan.go.id

Informasi Artikel

Penulis Koresponden:

Herry Wiyanto
herry.wiyanto@kejaksaan.go.id

Riwayat:

Submitted: 23-03-2023
Revised: 23-03-2023
Accepted: 23-03-2023

Keyword:

Trafficking Wedge; Trafficking
Characteristics.

Kata Kunci:

Irisan Perdagangan Orang; Karakteristik
Perdagangan Orang.

Abstract

The criminal act of trafficking in persons which is identified as a process, method and purpose for human exploitation is regulated in various laws that intersect or overlap. These regulations are laws on trafficking in persons, immigration, protection of migrant workers, child protection and the Criminal Code. This has an impact on the accuracy of the application of the right article in every criminal act of trafficking in persons by law enforcement officials. This study was made with the aim of determining the characteristics of the crime of trafficking in persons, and secondly, how the intersection between trafficking in persons and other criminal offenses. The research method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. Second, the intersection of human trafficking with other criminal offenses is a logical consequence of the teaching that one act is regulated by various laws and regulations (concurso idealis).

Abstrak

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang diidentifikasi proses, cara dan tujuan untuk eksploitasi manusia ternyata diatur dalam berbagai undang-undang yang saling bersinggungan atau beririsan. Regulasi tersebut adalah undang-undang tentang perdagangan orang, imigrasi, perlindungan pekerja migran, perlindungan anak maupun dalam KUHP. Hal tersebut berdampak pada ketepatan penerapan pasal yang tepat dalam setiap tindak pidana perdagangan orang oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini dibuat dengan tujuan, bagaimana karakteristik tindak pidana perdagangan orang, kedua bagaimana irisan antara perdagangan orang dan tindak pidana lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pertama menunjukkan karakteristik tindak pidana perdagangan orang adalah proses perekrutan melalui cara tertentu untuk eksploitasi, Kedua, irisan tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana lain merupakan konsekuensi logis dari ajaran satu perbuatan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan (*concursum idealis*).

Semua tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Kejaksaan Republik Indonesia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap perdagangan orang masih menarik untuk dikaji seiring dengan berbagai problematika yang menyertainya, apalagi angka tindak pidana perdagangan orang yang semakin meningkat dari tahun ketahun.¹ Isu penegakan hukum berkaitan dengan kualitas penegakan hukum itu sendiri ditengah banyaknya kasus-kasus perdagangan orang.

¹ Data dari Notulensi International Organisation Migran (IOM), dari tahun 2017 s/d 2022 terdapat 2884 kasus TPPO, data tersebut diambil dari Kemenkopulhukam yang memberikan materi dalam Diseminasi Hasil Penelitian Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jakarta tanggal 20 Maret 2023.

Perdagangan orang diartikan sebagai suatu model perbudakan modern, walaupun ada persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban yang ada akhirnya korban tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain walaupun korban tidak menghendaknya.²

Salah satu isu penting dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah banyaknya irisan tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana lainnya yang berdampak pada kualitas penegakan hukum itu sendiri. Irisan tersebut adalah undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan undang-undang yang mengatur mengenai perlindunganburuh migran, imigrasi, perlindungan anak, eksplolitasi seksual dan tindak pidana dalam KUHP.³

Kualitas penegakan hukum dihubungkan dengan banyaknya irisan tersebut adalah ketidaktepatan penggunaan pasal dari aparat penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam penanganan perkara perdagangan orang, apakah masuk dalam undang-undang perdagangan orang, perlindungan pekerja migran, imigrasi, perlindungan anak atau KUHP. Hal tersebut terutama berkorelasi kepada pemenuhan hak korban yaitu restitusi.

Hasil penelitian dari Indonesian Justise Reseach Society (IJRS) mengenai hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah menyatakan bahwa terdapat persoalan substansi hukum yaitu tumpang tindihnya pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan lemahnya pengaturan mengenai pemulihan hak korban yaitu restitusi, untuk problematika budaya hukum adalah belum meratanya dan perbedaan

² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 115.

³ Irisan tersebut adalah UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

persepsi atau pemahaman aparat penegak hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang.⁴

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga penuntutan, yang otomatis melakukan penuntutan terhadap perkara perdagangan orang juga mengambil sikap terhadap irisan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan penerapan pasal dan konstruksi surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan.

Tulisan ini hendak mengarahkan pada analisis bagaimana aparat penegak hukum terutama jaksa tepat dalam menentukan pasal dalam perdagangan orang dengan memberikan gambaran irisan tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana lainnya dan kebijakan kejaksaan dalam penanganan perkara perdagangan orang. Dengan demikian penulisan ini berguna tidak hanya dalam kerangka teoritik semata melainkan bagi peningkatan kualitas penegakan hukum khususnya tindak pidana perdagangan orang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu *pertama*, bagaimana karakteristik tindak pidana perdagangan orang, *kedua* bagaimana irisan antara perdagangan orang dan tindak pidana lainnya.

3. Metode Penelitian

Penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Objek penelitian berupa undang-undang yang terkait dengan perdagangan orang yang dianalisa secara kualitatif menggunakan bahan hukum primer seperti literatur, buku dan hasil penelitian sebelumnya.

⁴ Indonesian Justice Reseach Society (IJRS) dan International Organisation Migrant (IOM), Notulensi Diseminasi Hasil Penelitian “Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” Jakarta, 20 Maret 2023

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang diberikan pada tahun 2000, saat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan "*Protocol Palermo*".⁵ Definisi perdagangan orang dalam protokol palermo tersebut juga telah diadopsi dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTTPO) yaitu:

"tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".

Dari pengertian diatas maka interpretasi terhadap tindak perdagangan orang adalah yang memenuhi unsur proses yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, unsur cara yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat dan unsur tujuan yaitu eksploitasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Burke yang menyatakan terdapat tiga komponen utama dari perdagangan orang, yaitu rekrutmen, gerakan, dan eksploitasi yang semuanya mengarah pada aspek kritis dari perdagangan orang.⁶

Interpretasi tersebut juga terdapat didalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum perihal pola penanganan perkara tindak pidana

⁵ Indonesia telah meratifikasi konvensi palermo melalui UU Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children 2000.

⁶ Burke, M.C., *Human Trafficking Interdisciplinary Perspective* (British: Routledge, 2020), 5.

perdagangan orang Nomor SE-185/E/Ejp/03/2005 tgl 10 Maret 2005 yang menggariskan bahwa suatu kejadian dapat dikategorisasikan sebagai perdagangan orang harus memenuhi paling tidak masing-masing satu unsur dari proses, cara dan tujuan.

Didalam praktek penegakan hukumnya, tidak mudah untuk menentukan sebuah fakta materiil memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang semata. Salah satu kesulitan dari penuntut umum adalah mengenai persetujuan korban yang tidak disertai dengan unsur cara, yang paling sering adalah korban dari pekerja seks komersial dimana tidak ada ancaman, penjeratan hutang dan sebagainya. Dalam hal ini korban juga sering tidak mengakui sebagai korban, bahkan menolak untuk diberikan restitusi. Dalam kondisi seperti ini maka penuntut umum, ditengah keraguannya maka melapis dakwaan dengan pasal dalam KUHP.

Tantangan dalam penegakan hukum tidak hanya dalam penerapan pasal, akan tetapi juga perkembangan modus tindak pidana perdagangan orang yang menjadi karakteristik tersendiri dimana tindak pidana ini berkembang karena dianggap menjadi bisnis menguntungkan pelaku kejahatan. Indonesia yang dahulu merupakan daerah asal kejahatan maupun transit berkembang juga menjadi tempat tujuan kejahatan tersebut.⁷ Dimana daya rusak kejahatan ini disegala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, budaya dan kemanusiaan.⁸ Bahkan Indonesia bisa dikatakan merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi lumbung perdagangan orang (*humantrafficking*).⁹

⁷ International Organization for Migration (IOM), *Pedoman Penegakan Hukum & Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: International Organization for Migration, 2008), 13.

⁸ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), 1.

⁹ Alfitra, *Kasus Perdagangan Manusia*, ed. Andriansyah (Depok: Raih Asa Sukses, 2022), 2.

Bentuk-bentuk perdagangan orang ini juga sangat bervariasi, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan beberapa yang tercatat dari temuan dilapangan adalah:¹⁰

- 1) Pengiriman TKI keluar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya, “misi kebudayaan”;
- 2) Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual;
- 3) Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pekerja asing dengan perempuan Indonesia;
- 4) Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail- order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami;
- 5) Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental serta moral mereka; dan
- 6) Pengangkatan anak bayi tanpa proses yang benar (*due proces of law*).

Karakteristik dari perdagangan orang juga bisa dilihat dari indikator yang dapat digunakan. yaitu:¹¹

- 1) Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya;
- 2) Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari);

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, “Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan”, *Law Review*, Vol 7 (2007) : 6.

¹¹ International Organisation Migran (IOM) dan Kejaksaan Agung RI, *Panduan Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta : IOM, 2021), 54.

- 3) Adanya jeratan utang (untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan);
- 4) Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misalnya tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, di bawah pengawasan terus-menerus);
- 5) Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja;
- 6) Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman);
- 7) Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai;
- 8) Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya;
- 9) Adanya ancaman penggunaan kekerasan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
- 10) Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat Panjang;
- 11) Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri (perjalanan, visa paspor)
- 12) Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya;
- 13) Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga;
- 14) Indikator khusus untuk tujuan eksploitasi pelacuran, antara lain: mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran, diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perhari, pengelola bordir atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban dan/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga, tempat dimana calon korban dipekerjakan berubah-ubah.

Indikator tersebut diatas bukanlah bagian dari unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi indikator tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjadi acuan perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku yang dapat dikategorisasikan melakukan proses, cara dan tujuan dalam perdagangan orang.

Selain indikator diatas, penting juga untuk dilihat pola perdagangan orang dari berbagai modus operandi yang melibatkan perempuan dan anak yang sering menjadi korban dalam perdagangan orang, dimana pola tersebut adalah:¹²

- a) Adopsi/pengangkatan anak dengan prosedur atau diperjualbelikan kepada warga sendiri/WNA;
- b) Pemesanan mempelai perempuan atau permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan isteri kontrak;
- c) Pelibatan dalam perdagangan obat-obatan terlarang;
- d) Anak-anak yang dipekerjakan di Jerman atau perkebunan;
- e) Eksploitasi Pedophilia seksual;
- f) Pornografi perempuan dan anak;
- g) Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa;
- h) Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pekerjaan pengemisan atau meminta-minta di jalanan;
- i) Mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran.

Melihat karakteristik dari perdagangan orang maka upaya penanggulangannya tidak hanya upaya represif semata, melainkan juga diperlukan upaya preventif yang melibatkan keterlibatan masyarakat melalui

¹² Syafaat, Rachmad, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur* (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003), 13.

pemberdayaan.¹³ bahkan dalam pemberantasannya pun perlu dianalisis berdasarkan pendekatan hak asasi manusia terhadap peraturan perundang-undangan untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang.¹⁴

Untuk kepentingan penegakan hukum, terutama dalam konteks penuntutan tindak pidana perdagangan orang, karakteristik tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban untuk kepentingan restitusi. Restitusi diajukan sejak tahap penyidikan, akan tetapi dalam praktek apabila dalam penyidikan tidak diajukan restitusi maka penuntut umum wajib untuk memberikan restitusi dalam tuntutan.¹⁵ Pengajuan restitusi menjadi terhambat apabila korban sendiri tidak bersedia untuk menerima restitusi atau tidak menuntut restitusi dengan berbagai alasan, seperti tidak merasa sebagai korban atau pelaku masih keluarganya.

2. Irisan TPPO dengan tindak pidana lainnya

a. Irisan dengan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia

Irisan tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ("UU PPMI") terlihat dari berbagai delik yang terdapat didalam UU PPMI, yaitu:¹⁶

- 1) Memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia (Pasal 79), identik dengan pemalsuan dokumen dalam TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang);
- 2) Menempatkan Pekerja Migran Indonesia di bawah umur (Pasal 80) identik dengan Menempatkan pekerja di bawah umur dalam TPPO;

¹³ Wrihatnolo, Randy. R. dan Dwidjowijoto, Riant. Nugroho, *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 9.

¹⁴ Dalrymple, J.K, 'Human trafficking: Protecting human rights in the trafficking victims protection act.' *Boston College Law Journal*, 25, (2005) 451-473.

¹⁵ Lihat Surat Edaran jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : SE-3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁶ International Organisation Migran, *Op.Cit.* 56-58.

- 3) Orang perseorangan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 81), identik Penempatan pekerja migran tidak dilakukan oleh perusahaan dalam TPPO;
- 4) Menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan (Pasal 82 huruf a), identik dengan mempekerjakan pekerja migran tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan untuk pekerjaan yang melanggar hukum dalam TPPO;
- 5) Menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 82 huruf b) identik dengan mempekerjakan pekerja migran tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan untuk pekerjaan yang melanggar hukum dalam TPPO;
- 6) Menempatkan pekerja migran yang tidak memenuhi syarat (Pasal 83) identik dengan Mempekerjakan anak di bawah umur, pekerja yang tidak memiliki kompetensi, dan tidak berdokumen lengkap dalam TPPO, dimana Syarat yang dimaksud meliputi:
 - a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b) Memiliki kompetensi;
 - c) Sehat jasmani dan rohani;
 - d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 - e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- 7) Memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen (Pasal 84). Identik dengan Memberangkatkan pekerja yang tidak memenuhi syarat dokumen, atau melakukan pemalsuan dokumen untuk bisa memenuhi syarat tersebut dalam TPPO, syarat kelengkapan dokumen yang dimaksud meliputi:
 - a) Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c) Sertifikat kompetensi kerja;

- d) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e) Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f) Visa kerja;
 - g) Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia;
 - h) Perjanjian kerja.
- 8) Menempatkan pekerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, menempatkan pekerja pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan, Mengalihkan atau memindahtangankan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), Mengalihkan atau memindahtangankan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) (Pasal 85) identik dengan Perusahaan/perekrut tidak memiliki izin, menempatkan pekerja tidak sesuai kemampuannya dalam TPPO

Indonesian Justise Reseach Society (IJRS) dan International Organisation Migrant (IOM) melakukan penelitian terhadap irisan antara UU TPPO dan UU PPMI dimana hasil penelitian tersebut adalah:¹⁷

- 1) UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) mengatur terkait tindak pidana mengenai eksploitasi yang dilakukan terhadap manusia sedangkan UU PPMI merupakan undang-undang administrative yang mengatur terkait syarat-syarat perihal pekerja migran.
- 2) Pasal 4 UU PTPPO mensyaratkan adanya proses dan tujuan yakni proses membawa ke luar negeri dan tujuan eksploitasi, untuk menentukan eksploitasi dapat dilihat kegiatan yang dilakukan korban apakah mengarah pada praktik perbudakan, kerja paksa dan lainnya. Kontrol dari perilaku terhadap korban juga menjadi ciri utama dari adanya praktik eksploitasi. Selain itu, tindakan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dari pelaku.

¹⁷ IJRS dan IOM, *Op.Cit.*

- 3) Pasal 85 huruf a UU PPMI cakupannya hanya sebatas perbedaan antara perjanjian kerja dengan kondisi yang sebenarnya terjadi kepada pekerja migran.
- 4) Pasal 81 UU PPMI hanya mengatur perihal pengiriman pekerja migran yang tidak memenuhi syarat karena dilakukan oleh orang perseorangan.

Dalam proses penuntutan perkara tindak pidana perdagangan orang yang beririsan dengan perlindungan pekerja migran, bentuk dakwaan yang lazim digunakan adalah dakwaan yang bersifat alternatif antara UU TPPPO atau UU PPMI. Pembuktian dalam persidangan adalah tergantung dari fakta-fakta dalam persidangan apabila terpenuhi unsur proses, cara dan tujuan maka dibuktikan UU TPPPO. Namun apabila ada fakta persidangan yang menunjukkan ada persetujuan korban tanpa disertai unsur cara dan tidak ada kendali atau kontrol pelaku untuk eksploitasi maka pembuktian mengarah kepada UU PPMI.

Pemilihan bentuk dakwaan alternatif juga menjadi pilihan seiring beberapa kasus perdagangan orang, korban mencabut keterangan di proses penyidikan sehingga berdampak pada pemenuhan unsur dalam TPPPO, sehingga apabila keterangan tersebut dicabut maka yang terbukti adalah UU PPMI. Salah satu pencabutan keterangan korban adalah merasa tidak dieksploitasi oleh pelaku dengan gaji dibayar penuh. Hal tersebut bisa dipahami untuk mencegah sebuah perkara perdagangan orang akan diputus bebas oleh hakim.

Pemilihan bentuk dakwaan alternatif atau subsidairitas digunakan apabila terdakwa melakukan satu tindak pidana yang memenuhi beberapa rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*concursum idealis*) dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar.¹⁸

¹⁸ Lihat Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, hlm. 34.

b. Irisan dengan Keimigrasian

Dalam melihat Irisan dengan tindak pidana keimigrasian yang ditaur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, beberapa delik dalam UU keimigrasian tersebut identik dengan unsur proses dalam TPPO yaitu:¹⁹

- 1) Dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Pasal 113) (Keluar masuk Indonesia tanpa pemeriksaan);
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud digunakan dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia (Pasal 121 huruf a) (Memalsukan Visa, Izin Masuk, atau Izin Tinggal);
- 3) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan (Pasal 122 huruf a) (Melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin tinggalnya);
- 4) Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan (Pasal 126 huruf a) (Keluar masuk wilayah Indonesia dengan Dokumen Perjalanan palsu);
- 5) Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain (Pasal 126 huruf c) (Memberikan data yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan);
- 6) Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain (Pasal 126 huruf e)

¹⁹ IOM, *Ibid.*, 59-60.

(Memalsukan Dokumen Perjalanan/membuat Dokumen Perjalanan palsu);

- 7) Dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain (Pasal 127) (Menyimpan Dokumen Perjalanan palsu atau dipalsukan);
- 8) Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain (Pasal 130) (Menahan Dokumen Perjalanan).

Perbedaan mendasar antara perdagangan manusia dan penyelundupan manusia atau imigrasi adalah legal atau tidak seseorang masuk ke negara lain, apabila tidak legal dengan segala bentuknya maka hal tersebut otomatis adalah imigrasi. Akan tetapi beririsan dengan tindak pidana perdagangan orang apabila pemalsuan dokumen atau masuk secara illegal adalah merupakan bagian dari proses atau modus operandi untuk eksploitasi terhadap korban.

c. Irisan dengan tindak pidana Perlindungan Anak

Delik di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempunyai beberapa irisan dengan TPPO, yaitu:²⁰

- 1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 76C), identik dengan cara dalam TPPO;
- 2) Memaksa orang melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain (Pasal 76D). Identik dengan Eksploitasi seksual dalam TPPO;
- 3) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76E). identik dengan Eksploitasi seksual dalam TPPO;
- 4) Penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak (Pasal 76F). identik dengan Keseluruhan unsur TPPO;

²⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

- 5) Mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 76I) identik dengan Eksploitasi ekonomi/seksual dalam TPPO;
- 6) Pengangkatan anak secara melawan hukum (Pasal 79), Identik dengan Pengangkatan anak untuk eksploitasi dalam TPPO (delik tersendiri).

Titik singgung atau perbedaan karakteristik antara TP Perdagangan Orang dan TP Eksploitasi Anak:²¹

- 1) Pelaku dalam TPPO, pelaku bekerja secara terorganisir dan sistematis. Terorganisir di UU PTPPO perlu dibedakan dengan ketentuan Pasal 16 UU PTPPO. Dalam hal ini, pelaku tidak harus terdiri dari 3 orang atau lebih yang dibentuk untuk waktu tertentu dan bertindak untuk tujuan untuk melakukan 1 atau lebih tindak pidana. Pelaku TPPO dapat merupakan sekelompok orang yang tidak saling mengenal dan mendapatkan keuntungan dari bagian rangkaian perbuatan (tindak pidana) yang pada akhirnya bertujuan untuk mengeksploitasi korban. Sedangkan tindak pidana eksploitasi anak, pelaku langsung (tidak bekerja secara terorganisir dan sistematis)
- 2) Unsur cara dalam TPPO, unsur cara harus dibuktikan selain unsur tindakan dan tujuan eksploitasi, sedangkan tindak pidana eksploitasi anak, cara tidak harus dibuktikan.
- 3) Pelaku TPPO harus selalu dikaitkan dengan kelompok terorganisir dan sistematis. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena pengaturan TPPO (Protokol Palermo dan UU PTPPO) merupakan turunan dari UNTOC. Sedangkan pelaku di UU Perlindungan Anak merupakan pelaku langsung.
- 4) Di dalam Annex II, General Provision disebutkan Protokol Palermo (Protocol Supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime) harus ditafsirkan secara tidak terpisah dari UNTOC.
- 5) Konteks tersebut diimplementasikan di dalam pertimbangan UU PTPPO “bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan

²¹ IJRS dan IOM, *Ibid*.

yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri”.

Persoalan mendasar adalah pelaku perorangan juga terkadang melakukan tindak pidana perdagangan orang walaupun beririsan dengan perlindungan anak, misalkan dalam perkara eksploitasi seksual anak dengan modus operandi menjual anak melalui media sosial (Mi Chat), dalam hal ini banyak pelaku adalah pelaku tunggal, akan tetapi korbannya banyak. Dalam hal tersebut maka pemilihan perdagangan orang daripada perlindungan anak menjadi pilihan yang logis.

d. Irisan TPPO dengan KUHP

Beberapa pasal dalam KUHP identik dengan tindak pidana TPPO yang diantaranya:²²

- 1) Pasal 285, 286, 287, 288 , Memaksa seseorang yang bukan istrinya bersetubuh saat perempuan yang menjadi korban:
 - a) Dalam keadaan sadar;
 - b) Dalam keadaan tidak berdaya Patut diduga di bawah umur;
 - c) Belum layak untuk dikawini.
- 2) Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 , Memaksa, memudahkan, atau membiarkan terjadinya pencabulan saat korban:
 - a) Dalam keadaan sadar;
 - b) Dalam keadaan tidak berdaya;
 - c) Patut diduga di bawah umur;
 - d) Adalah anaknya yang belum dewasa/orang yang dipercayakan untuk menjadi tanggungannya.
- 3) Pasal 296. Menjadikan pencabulan sebagai mata pencahariannya;
- 4) Pasal 506 , Mencari untung lewat prostitusi;
- 5) Pasal 330, 332 . Melarikan perempuan di bawah umur;
- 6) Pasal 301, Mempekerjakan anak di bawah umur untuk pekerjaan yang tidak baik bagi keberadaannya;

²² *Ibid.*, hlm. 64.

Perbedaan karakteristik antara TPPO dan TP Prostitusi²³:

- 1) Terkait tujuan eksploitasi: TPPO tujuan utama eksploitasi sedangkan Tindak Pidana Prostitusi tidak memiliki tujuan eksploitasi.
- 2) Terkait niat atau kehendak pekerja seks: TPPO tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang dilakukan dengan ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; sedangkan TP Prostitusi dengan persetujuan (victimless crime).
- 3) Terkait pelaku: TPPO pelaku disebut human trafficker yang merupakan orang perseorangan atau korporasi yang melakukan dan/atau terlibat dalam rangkaian tindakan dan cara yang memiliki tujuan eksploitasi; sedangkan TP prostitusi pelaku disebut sebagai broker yang bertugas sebagai penghubung/perantara antara PSK dengan pengguna jasa PSK (klien), serta sebagai penanggung jawab, pengelola, dan koordinator keamanan seluruh aktivitas dan bisnis prostitusi.

Kejaksaan sendiri telah memberikan petunjuk kepada jajarannya bahwa untuk menghindari disparitas penanganan TPPO dengan melihat peran pelaku dan pengajuan restitusi sejak tahap penyidikan dengan penghitungan wajar, Penerapan pasal yang konsisten antara TPPO, PPMI, Imigrasi dan Perlindungan Anak.²⁴

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Karakteristik tindak pidana perdagangan orang adalah proses perekrutan melalui cara tertentu untuk eksploitasi

²³ IJRS dan IOM, *Ibid*.

²⁴ Lihat Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE - 2325/E/Ep/09/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Perkara TPPO dijadikan sebagai Perkara Penting.

2. Irisan tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana lain merupakan konsekuensi logis dari ajaran satu perbuatan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan (*concursum idealis*).

Untuk itu rekomendasi dalam penulisan ini adalah:

1. Persamaan persepsi mengenai Karakteristik perdagangan orang dan irisan tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana lainnya antar aparat penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim melalui forum-forum pertemuan yang berkelanjutan.
2. Jaksa dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana perdagangan orang memperhatikan karakteristik dan irisan dengan tindak pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfitra, *Kasus Perdagangan Manusia*, ed. Andriansyah. Depok, Raih Asa Sukses, 2022.

Burke, M.C., *Human Trafficking Interdisciplinary Perspective*, British, Rotledge, 2020.

Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Depok, Rajagrafindo Persada, 2016.

International Organization for Migration (IOM), *Pedoman Penegakan Hukum & Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: International Organization for Migration, 2008

Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.

Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama, 2003.

Wrihatnolo, Randy. R. dan Dwidjowijoto, Riant. Nugroho. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2013.

Jurnal

Harkristuti Harkrisnawo, "Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan", *Law Review*, Vol 7 (2007) : 6.

Dalrymple, J.K, 'Human trafficking: Protecting human rights in the trafficking victims protection act.' *Boston College Law Journal*, 25, (2005)

Hasil Penelitian

Indonesian Justice Research Society (IJRS) dan International Organisation Migrant (IOM), Notulensi Diseminasi Hasil Penelitian "Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)" Jakarta, 20 Maret 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

KUHP.

Pedoman Kejaksaan

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara tindak Pidana Umum.

Surat Edaran jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : SE-3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE - 2325/E/Ep/09/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Perkara TPPO dijadikan sebagai Perkara Penting.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum perihal pola penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang Nomor SE-185/E/Ejp/03/2005 tgl 10 Maret 2005.